



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH - Selong No. 65 ST (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9/ IC 45/DIK IV.3/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Memimbang :
- bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak - Kanak (TK) "TK INSANUL KAMIL ALBANAWA" Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nomor 005/TA/TK/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, Akta Notaris HAFSAN NIRWAN SH,
 - bahwa pengelola Taman Kanak - Kanak (TK) "TK INSANUL KAMIL ALBANAWA" Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak - Kanak,
 - bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menentukan Izin kepada :

Alamat :

Nama Lembaga
Jenis Program

TK INSANUL KAMIL ALBANAWA SIKUR
Taman Kanak-Kanak (TK)
Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur